



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2019/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Membaca Surat Permohonan dari :

HENNY CHANDRA, beralamat di Jl. Agung Barat 35 Blok B33 No 14 Jakarta Utara, untuk selanjutnya akan disebut **Pemohon**.

Menimbang, bahwa membaca surat Permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 4 Maret 2019, dibawah Register Perkara Nomor 157/Pdt.P/2019/PN Jkt Utr

Membaca Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PN Jkt Utr, tanggal 4 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PN Jkt Utr., tanggal 4 Maret 2019, telah memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan pada hari: Rabu, tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Relas Panggilan Sidang kepada para Pemohon, tertanggal 4 Maret 2019 telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan terhadap permohonannya tersebut secara tertulis tanggal 13 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dalam pencabutan permohonan tersebut Pemohon beralasan untuk mengganti permohonan Pemohon, sehingga Pemohon mencabut surat pemohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Pemohon yang telah mencabut surat permohonannya tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, oleh karenanya perkara permohonan tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal 1 dari 2 Penetapan No. 157/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 157/Pdt.P/2019/PN Jkt Utr., tanggal 4 Maret 2019;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret surat permohonan Nomor 157/Pdt.P/2019/PN Jkt Utr., tanggal 4 Maret 2019 dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari: Rabu, tanggal 13 Maret 2019, oleh kami: Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut dibantu oleh Efa Cendrakasih, S.H, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Efa Cendrakasih, S.H.

Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum

Biaya-biaya:

1.	PNBP	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 75.000,-
3.	Panggilan	Rp. 100.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-
6.	Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 221.000,-

Hal 2 dari 2 Penetapan No. 157/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr